



MARISA ZAHARA, SH
NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI NO. C 448 HT 03.01 - TH. 2001 Tgl. 1 November 2001
&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional NO. 04 - x - 2002 Tgl. 25 April 2002

Turunan / Salinan / Grosse Salinan

AKTA : PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"AZ- ZAHRA"

TANGGAL : 31 Agustus 2018 NOMOR 09

Alamat Kantor :
Jl. Raya Jakarta - Serang Km. 10 Petung No. 14A, Sentul
Kragilan, SERANG - BANTEN 42184

PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"AZ-ZAHRA"

Nomor : 09

-Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu sepuluh (31-08-2010), -----

-Pukul 14:30 WIB (empat belas tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir berhadapan dengan saya, **Nyonya MARISA ZAHARA**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Serang, dengan di hadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. **Nyonya IA MINATUN ADAWIYAH**, Sarjana Sosial, lahir di Serang, tanggal sebelas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh (11-01-1980), Pengajar/Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Garut, Puri Cimanganten Asri D.7, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 08, Kelurahan Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 32.05.04.510180.0001. -----

-Utuk sementara berada di Serang. -----

2. **Nyonya SOFAH WILDAYANI**, lahir di Serang, tanggal tiga Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (03-05-1983), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Kampung Curug Bonteng, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604114305830291. -----

3. **Nona IHAT SUBIHAT**, lahir di Serang, tanggal delapan Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (08-07-1987), Warga Negara Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Serang, Kampung Curug Bonteng, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604114807870202. -----

4. Nona IIS IJATUL AENI, lahir di Serang, tanggal tiga Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh empat (03-10-1984), Warga Negara Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Serang, Kampung Curug Bonteng, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 04, Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604114310840797. -----

-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini : -----

- Bahwa guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang siap menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang; -----

- Bahwa guna menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat secara berkualitas tapi terjangkau; -----

- Bahwa guna memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang; -----

- Bahwa guna meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat khususnya di Kecamatan Kragilan; -----

-Sehubungan dari segala apa yang diuraikan diatas, maka para penghadap menerangkan akan mendirikan suatu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini AZ-ZAHRA (PAUD AZ - ZAHRA) tersebut dengan memakai ketentuan sebagai berikut : -----

----- BAB I -----

----- ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 1 -----

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini bernama : -----

----- " AZ - ZAHRA " -----

2. Lembaga berkedudukan di Kampung Curug Bonteng, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 04, Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. -----

----- BAB II -----

----- ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 2 -----

-Lembaga didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan secara resmi didirikan pada saat penandatanganan akta ini : -----

----- BAB III -----

----- AZAS DAN SIFAT -----

----- Pasal 3 -----

1. Lembaga berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar tahun 1945 dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. -----
2. Lembaga bersifat sosial dengan mengutamakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. -----

----- BAB IV -----

----- VISI DAN MISI -----

----- Pasal 4 -----

-Lembaga didirikan dengan Visi : -----

- Mengoptimalkan potensi dasar anak dalam masa pertumbuhannya, membentuk pribadi yang kokoh, mandiri, cerdas dan berahklakul karimah.
- Meningkatkan kemampuan dasar anak dengan kualitas yang baik. -----

----- Pasal 5 -----

-Lembaga didirikan dengan misi : -----

- Membentuk dan mempersiapkan cikal bakal penerus bangsa untuk masuk kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. -----
- Melatih fungsi motorik anak melalui kegiatan-kegiatan permainan yang edukatif. -----

----- BAB V -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 6 -----

1. Bahwa berupaya memberikan pelayanan tingkat pendidikan dan sarana bermain anak pada usia dini, agar anak dapat tumbuh dan kembang secara optimal, sesuai dengan tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing anak. -----

2. Menampung dan menyalurkan pengetahuan dan sikap mental kepada anak didik. -----
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dunia anak prasekolah formal (2-6 tahun) di Desa Kramatjati dan sekitarnya untuk memasuki jenjang pendidikan sembilan tahun. -----

----- BAB VI -----

----- BADAN PENDIRI -----

----- Pasal 7 -----

-Keanggotaan Badan Pendiri terdiri atas : -----

- a. Mereka yang ikut mendirikan lembaga. -----
- b. Mereka yang menurut Badan Pendiri, sejak berdirinya lembaga memberi kontribusi yang sangat besar baik material maupun non material sehingga layak dimasukkan sebagai anggota Badan Pendiri. -----

----- Pasal 8 -----

-Anggota Badan Pendiri dikoordinasi oleh seorang ketua dan seorang sekretaris, -----

----- Pasal 9 -----

1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pendiri dilakukan dalam rapat pendiri yang dihadiri oleh seluruh anggota Badan Pendiri dengan keputusan suara bulat. -----
2. Badan Pendiri berhak mengangkat Badan Pengawas, Badan Pembina dan badan-badan lain untuk tercapainya visi, misi dan tujuan lembaga, -----

----- BAB VII -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 10 -----

-Kepengurusan lembaga terdiri atas : -----

- Ketua, -----
- Sekretaris, -----
- Bendahara, -----

----- Pasal 11 -----

1. Pengurus dipilih oleh Badan Pendiri, -----
2. Pengurus menjabat untuk masa 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali, -----

----- **Pasal 12** -----

1. Pengurus dapat diganti sebelum waktunya apabila : -----
 - a. Meninggal dunia, -----
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan pengesahan Badan Pendiri, -----
 - c. Terbukti melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, -----
 - d. Badan Pendiri menganggap yang bersangkutan tidak menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan. -----
2. Penggantian pengurus sebelum masa waktunya harus dilakukan pada Rapat Badan Pendiri. -----

----- **BAB VIII** -----

----- **KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BADAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan kegiatan operasional lembaga sesuai visi, misi dan rencana kerja yang telah ditetapkan, -----
2. Badan Pengurus berkewajiban melaporkan kegiatannya dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Badan Pendiri secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan. -----
3. Badan Pengurus berwenang membuat peraturan kelembagaan yang terkait dengan operasional sepanjang tidak bertentangan dengan visi, misi dan kebijakan Badan Pendiri, -----
4. Badan pengurus berwenang mewakili lembaga dalam persoalan hukum, --

----- **BAB IX** -----

----- **KEUANGAN** -----

----- **Pasal 14** -----

-Sumber keuangan lembaga berasal dari anggota Badan Pendiri dan pihak lain yang tidak mengikat serta pemasukan dari kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit kegiatan. -----

Pasal 15 -----

1. Tahun buku lembaga berjalan dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember,
2. Pembukuan dibuat dengan mengacu pada standar Akuntansi yang berlaku, -----
3. Neraca dan surplus/defisit dilaporkan secara berkala kepada Badan Pendiri. -----

BAB X -----

RAPAT - RAPAT -----

Pasal 16 -----

-Dikenal 2 (dua) jenis rapat : -----

- a. Rapat Badan Pendiri, -----
- b. Rapat Badan Pengurus, -----

Pasal 17 -----

1. Rapat Badan Pendiri dilaksanakan paling kurang setiap 5 (lima) tahun dengan agenda utama melaksanakan laporan pertanggungjawaban pengurus, pemilihan pengurus, menyusun rencana strategis tahunan dan lima tahunan, menerima dan memberhentikan anggota badan pendiri, dan apabila diperlukan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau agenda lain yang dianggap perlu, -----
2. Rapat Badan Pendiri dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku. -----

Pasal 18 -----

1. Rapat Badan Pengurus dilaksanakan paling kurang setiap tahun dengan agenda perencanaan dan evaluasi program kerja tahunan dan pembahasan mengenai kegiatan operasional lainnya, -----

2. Rapat tahunan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, -----

----- BAB XI -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 19 -----

-Anggaran Dasar dapat diubah dalam rapat pendiri yang dihadiri oleh seluruh anggota badan pendiri dengan keputusan suara bulat, -----

-Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kalinya susunan kepengurusan adalah sebagai berikut : -----

-Badan Pendiri : Nyonya IA MINATUN ADAWIYAH, S.Sos, tersebut -----

-Badan Pengurus : -----

Ketua : Nyonya SOFAH WILDAYANI, tersebut -----

Sekretaris : Nona IHAT SUBIHAT, tersebut -----

Bendahara : Nyonya IIS IJATUL AENI, tersebut -----

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Serang, pada hari dan tanggal tersebut, pada bagian awal akta ini dengan di hadiri oleh : -----

1. Tuan ASNAWI, Lahir di Serang, tanggal 18-03-1981 (delapan belas Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor :
3604111803810001, dan -----

MARISA ZAHARA. SH
NOTARIS KABUPATEN SERANG

2. Nona LINA LUSYIANA, lahir di Serang, tanggal 14-08-1981 (empat belas Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604115408810046, -----

kedua-duanya Pegawai kantor Notaris bertempat tinggal di Serang sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris kepada para Penghadap para saksi tersebut, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini . -----

-Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

Diberikan Sebagai Salinan
Notaris Di Kabupaten Serang



Ny. MARISA ZAHARA, SH.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN KRAGILAN

Jln.Raya Serang - Jakarta KM 15 Kragilan (0254) 183132

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.1 / 240 - Kec .Krg / 2019

Tentang IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KECAMATAN KRAGILAN

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 8. Peraturan Bupati serang Nomor 55 tahun 2009 tentang Uraian tugas Jabatan Pendidikan Kabupaten Serang
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Tatacara Pemberian Ijin Penyelenggara Program pendidikan Non Formal

- Menimbang :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap Penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah

- Memperhatikan :
- a. Proposal/ profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - b. Hasil laporan tim survey uji kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD dan DIKMAS Kecamatan Kragilan Tanggal **02 s/d 20 Mei 2019**
 - c. Keputusan Camat Kragilan nomor : 421.1/800- Kec.Krg.Tanggal **01 Juli 2017**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

- Kesatu :
- | | |
|-----------------------------|--|
| Nama Lembaga | : SPS. AZ- ZAHRA |
| Jenis Layanan | : Satuan Paud Sejenis (SPS) |
| Status Hukum | : Berbadan Hukum |
| Alamat | : Kp. Curug Bonteng Rt. 007/ 004 Dd.Kramat Jati Kec Kragilan |
| Pemimpin | : SOFAH WILDAYANI |
| Pemilik penyelenggara | : SOFAH WILDAYANI |
| Tanggal dan Tahun Pendirian | : 09 Pebruari 2008 |
| Tahap | : Pengembangan |

- Kedua : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tgl **01 Juli 2019** sampai dengan tgl **01 Juli 2021**

- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib laporan berkalasesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
2. Arsip